



Panduan Jurnalis

KAMPANYE PELAPORAN JURNALISTIK

BERBASIS KORBAN PADA

KASUS PERDAGANGAN ORANG



Pendapat yang dikemukakan dalam buku panduan ini adalah dari penulis yang telah dikonsultasikan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta tidak mencerminkan pandangan *International Organization for Migration* (IOM). Penunjukan yang digunakan dan penyajian materi di seluruh publikasi tidak menyiratkan pernyataan dan pendapat apa pun dari pihak IOM mengenai status hukum suatu negara, wilayah, atau otoritasnya, atau terkait batas wilayah dan perbatasannya.

IOM berkomitmen pada prinsip migrasi yang manusiawi, tertib dan bermanfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi antar-pemerintah, IOM berkerja sama dengan mitranya di komunitas internasional untuk: membantu dalam memenuhi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang masalah migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.

Penyusunan buku panduan ini didanai oleh UK Aid dari Pemerintah Kerajaan Inggris melalui *Modern Slavery Inovation Fund* (MSIF). Pendapat yang termuat pada buku ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Kerajaan Inggris.

Ucapan terima kasih kepada Among Pundhi Resi, Asep Zuhijar dan Rizqan Fadhillah dari IOM Indonesia, dan Dr. Patrick Burland, Sarah Di Giglio dan Joseph Slowey dari IOM Kerajaan Inggris untuk dukungan dan masukan selama penyusunan buku panduan ini.

Penerbit	International Organization for Migration (IOM) Indonesia Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta 12930 Tel : +62 21 5795 1275 Fax : +62 21 5795 1274 Email : iomjakarta@iom.int Website : https://indonesia.iom.int/
Penulis	Luviana
Editor	Evi Mariana, Guruh Riyanto
Penyelia	Mustafa Silalahi

©2021 International Organization for Migration (IOM)

Panduan Jurnalis: Kampanye Pelaporan Jurnalistik Berbasis Korban pada Kasus Perdagangan Orang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menerbitkan ulang bagian apapun dari publikasi ini, menyimpan atau memindahkannya dalam segala macam bentuk atau cara, secara elektronik, mekanis, penyalinan, atau pencatatan ulang, tanpa izin tertulis dari penyusun.



DAFTAR ISI

3

DAFTAR ISTILAH

4

DAFTAR SINGKATAN

6

RANGKUMAN EKSEKUTIF

8

BAB I: PENDAHULUAN: KASUS PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA SAAT INI

12

BAB II: GAMBARAN SINGKAT PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

2.1. Definisi Perdagangan Orang dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional 13

2.2. Indikator dan Elemen Perdagangan Orang 14

2.3. Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Kasus Perdagangan Orang 15

2.4. Dampak Perdagangan Orang 16

2.5 . Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah dan Menanggulangi Perdagangan Orang 16

18

BAB III: PRINSIP UMUM DALAM MEMOTRET KASUS DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA MASSA

22

BAB IV: LAPORAN KASUS DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KONTEN JURNALISTIK

4.1. Sistem Pendukung untuk Jurnalis 25

28

LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Laporan Investigasi Perdagangan Orang 29

Lampiran 2: Contoh Penyajian Berita Langsung 30

Lampiran 3: Contoh Penyajian dengan *Storytelling* 31

33

REFERENSI

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	MAKNA
Perdagangan orang	Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang ada di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan kementerian yang terlibat di dalamnya.
Korban perdagangan orang	Setiap orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1t ayat 3 UU No 21 Tahun 2007).
Kekerasan	Suatu tindakan menguasai pihak lain yang menimbulkan orang lain menjadi korban. Beberapa macam kekerasan antara lain: kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.
Diskriminasi	Tindakan pembedaan atau tindakan yang lebih menyenangkan orang lain.
Eksploitasi	Tindakan mengambil manfaat atau keuntungan dari seseorang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi baik bersifat material maupun non-material. Contoh: menggunakan pengalaman atau keterampilan orang lain tanpa memberikan penghargaan.
Stereotype/stereotip	Cap buruk atau pelabelan negatif yang dilekatkan pada seseorang. Cap buruk ini sering dilakukan untuk memperlemah kondisi orang yang dimaksud.
Peliputan mendalam (<i>indepth reporting</i>)	Laporan mendalam adalah liputan yang menjelaskan tentang peristiwa secara komprehensif, memberikan pemetaan dan pengetahuan serta pemahaman lebih baik kepada pembaca.
Peliputan investigasi	Peliputan yang lebih kompleks ketimbang peliputan mendalam. Liputan investigasi membeberkan persoalan, menelusuri persoalan sehingga pembaca mendapatkan gambaran secara sistematis atas peristiwa dan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab pada satu peristiwa.
Peliputan Deskriptif	Penulisan yang menggambarkan situasi. Dalam penulisan deskriptif, penulis melukiskan sesuatu, menggambarkan dengan detail apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Tujuan penulisan deskriptif: mengajak pembaca agar seolah berada di satu peristiwa. Penulisan mendetail peristiwa dilakukan untuk mengaduk emosi pembaca.
Peliputan <i>Storytelling</i>	Penulisan dengan metode bercerita atau bertutur kepada pembaca. <i>Storytelling</i> memberikan ruang kreatif bagi penulis dalam menyampaikan informasi. Penulis <i>feature</i> misalnya memakai gaya bertutur seorang storyteller.
Humanis	Nilai-nilai tentang kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai kriteria dalam memandang sesuatu.
Imparsial	Perlakuan adil terhadap orang lain.
Menjaga privasi	Tindakan yang menjaga kerahasiaan seseorang. Dalam konteks jurnalisme, menjaga privasi adalah menghormati individu, pilihan-pilihan individu atau narasumber.

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ISTILAH
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
Bareskrim, POLRI	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
CEDAW	The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
GT PTPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
HAM	Hak Asasi Manusia
IOM	International Organization for Migration
ILO	International Labour Organization
Kemenko PMK	Kementerian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
NGO	Non-Government Organization
PMI	Pekerja Migran Indonesia
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
TTPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UNTOC	United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UNICEF	United Nations Children's Fund
UU PTPPO	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Ora

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Penyusunan buku “Panduan Jurnalis: Kampanye Pelaporan Media Berbasis Korban pada Kasus Perdagangan Orang” bertujuan mendukung wartawan dan media massa dalam meliput dan melaporkan kasus perdagangan orang. Dalam tujuan lebih khusus, buku ini berisi panduan melukiskan korban perdagangan orang dalam satu karya jurnalistik. Maka, buku ini diharapkan menjadi alat praktis yang dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi awak media.

Ide mengembangkan buku ini berasal dari hasil penilaian IOM terhadap sejumlah konten media massa mengenai perdagangan orang sepanjang tahun 2019. Dari hasil kajian awal mengenai publikasi konten perdagangan orang di media, IOM menemukan minimnya reportase perdagangan orang yang menjunjung Kode Etik Jurnalistik dan prinsip perlindungan korban.

Hasil penilaian IOM turut mencatat bahwa masih terdapat kekurangan dalam sikap memberikan perlindungan korban dalam memotret penyintas. Akibatnya, karya jurnalistik itu dapat mengakibatkan stigmatisasi atau pelabelan terhadap korban dan bahkan *revictimization* (reviktisasi). Buku ini merupakan hasil pengembangan dari sejumlah pemantauan di atas.

Terdiri dari empat topik utama, buku “Panduan Jurnalis: Kampanye Pelaporan Media Berbasis Korban Pada Kasus Perdagangan Orang” dimulai dengan pengenalan isu perdagangan orang di media massa. Berikutnya, topik kedua berisi gambaran sekilas dan situasi perdagangan orang di Indonesia.

Topik berikutnya menyampaikan prinsip umum memotret kasus dan korban TPPO. Buku ini diakhiri dengan tuntunan menyusun laporan kasus dan korban perdagangan orang ke dalam karya jurnalistik.

Bab pertama akan memberikan informasi umum tentang bagaimana media massa melukiskan kasus perdagangan orang dalam beberapa waktu belakangan. Bagian ini dikembangkan dari hasil asesmen yang dilakukan IOM pada 2019. Bab kedua memperkenalkan konsep perdagangan orang berdasarkan kerangka hukum Indonesia dan gambaran singkat situasi perdagangan orang di Indonesia kepada para jurnalis.

Selanjutnya, bab ketiga merupakan materi inti dari buku panduan ini. Bab ini berisi elaborasi yang komprehensif tentang prinsip umum yang harus dijunjung jurnalis dalam memotret pemberitaan perdagangan orang dan korban.

Terakhir, bab empat berisi panduan praktis bagaimana memulai penulisan dan pemberitaan mengenai kasus dan korban perdagangan orang. Hal ini akan diurai melalui tahapan-tahapan pembuatan dan latihan penulisan konten media.



BAB I



**PENDAHULUAN :
KASUS PERDAGANGAN
ORANG DI MEDIA SAAT INI**

KASUS PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA SAAT INI

International Organization for Migration (IOM) mencatat jutaan orang diperdagangkan di seluruh dunia setiap tahun. Tindakan memperdagangkan orang merupakan kejahatan sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Sebab, perdagangan manusia memengaruhi kehidupan perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan seluruh penduduk bumi. Semua pihak seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi dan juga media massa nasional maupun internasional harus bekerja sama memerangi perdagangan orang.

Laporan Tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO/Gugus Tugas) menyebutkan terdapat sekitar 94-176 laporan kasus perdagangan orang setiap tahun. Hal ini berlangsung sejak tahun 2011-2018.¹ Kebanyakan dari kasus tersebut dilaporkan oleh korban melalui organisasi non-pemerintah (NGO) dan aparat penegak hukum.

Setiap tahun, lebih dari 100 individu yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki diselamatkan dan diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Meski demikian, jika kita sandingkan dengan pemberitaan media mengenai perdagangan orang, hanya terdapat 7-10 kasus yang diliput oleh media setiap tahun.²

Dari jumlah ini, kebanyakan dikategorikan sebagai laporan kriminal biasa. Sementara, laporan investigasi kasus perdagangan orang hanya berjumlah 3-5 kasus sepanjang tahun 2017-2019.³

Di sisi lain, konten media massa yang secara jelas menyebutkan istilah perdagangan orang didominasi oleh pemberitaan yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Contohnya, artikel berjudul "*PMI dijual ke Irak, Bareskrim Meninvestigasi Sindikat Perdagangan Orang ke Malaysia*"; "*Erwiana, PMI diperdagangkan ke Hong Kong*"; dan seterusnya.

Pemberitaan perdagangan orang di dalam negeri kerap dideskripsikan sebagai pemberitaan mengenai prostitusi atau kejahatan seksual. Media memberikan judul *headline* seperti dan sebagainya. Sekilas, tak ada yang salah dengan pemilihan judul tersebut. Namun, jika kita melihat dari sisi perlindungan korban, penggunaan diksi di judul tersebut dapat menyebabkan stigmatisasi pada korban perdagangan orang.

Penilaian awal yang dilakukan IOM dan konsultan independen dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengindikasikan salah satu alasan penggunaan diksi pemberitaan yang kurang ramah pada korban. Ini disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman jurnalis mengenai perdagangan orang dan prinsip perlindungan korban. Situasi ini mempengaruhi cara pandang jurnalis dalam mempersepsikan isu perdagangan orang dalam karya jurnalistik.

Selain itu, penilaian ini menyimpulkan masih ada jurnalis yang kurang memahami perbedaan kasus perdagangan orang dengan kasus kriminal lain. Misalnya, kasus perlindungan anak, sengketa ketenagakerjaan, atau prostitusi.

¹ Laporan Tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

² Data Internal IOM: Monitoring Pemberitaan Perdagangan Orang di Media.

³ Ibid

“ Linda tak bisa sekolah. Ibunya bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk membiayai hidup mereka, setelah ayahnya meninggalkan mereka.

Oleh temannya, Linda kemudian dikenalkan pada seseorang yang mengajaknya untuk menjadi pengantin pesanan. Pikiran Linda hanya satu, ia ingin membantu mendapatkan uang agar bisa membantu ibunya membayar hutang dengan cara cepat.

Dengan menjadi pengantin pesanan, Linda kemudian diberikan mahar yang bisa digunakan untuk membayar hutang-hutang ibunya.

Namun, di Taiwan, di negara tempat suaminya, Linda disuruh bekerja, tak boleh keluar rumah dan hanya diberikan makan sekali dalam sehari. Untuk melarikan diri sangat sulit karena ia tak punya kenalan siapapun disana.

Linda adalah salah satu korban perdagangan orang, ”

**kasusnya ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indonesia.
(Sumber: Dokumen penanganan Serikat Buruh Migran Indonesia dan IOM, 2019)**

Kasus Linda di atas merupakan contoh dari perdagangan orang. Mengapa kasus Linda dikategorikan sebagai kasus perdagangan orang bukan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah mengategorikan kasus Linda sebagai kasus perdagangan orang akan memberikan manfaat lebih bagi Linda?

Meski mungkin hal tersebut tidak dapat memberikan keadilan yang lebih bagi Linda, **memotret kasus Linda sebagai perdagangan orang, dapat mendorong instansi penegak hukum untuk menginisiasi investigasi dan membongkar sindikat perdagangan orang lintas negara yang mungkin terlibat dalam kejahatan ini.**



BAB II



GAMBARAN SINGKAT PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

GAMBARAN SINGKAT PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

2.1

Definisi Perdagangan Orang dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Indonesia mengatur perdagangan orang melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (Pasal 1 ayat 1 UU No 21/2007).

Di tingkat internasional, perdagangan orang diatur dalam Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak. Aturan ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, atau yang dikenal dengan Protokol Palermo. Adapun di tingkat regional, perdagangan orang diatur dalam Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Orang (ACTIP). Kedua instrumen ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai rangkaian proses dari tindakan, cara untuk tujuan eksploitasi.

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (Ayat 3 (a) Protokol Palermo).

Kedua Protokol Palermo dan ACTIP menekankan bahwa persetujuan korban perdagangan orang untuk terlibat dalam eksploitasi menjadi tidak relevan jika terdapat unsur cara yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan persetujuan korban.

Selain tiga instrumen di atas terdapat pula beberapa item lain seperti:

- Konvensi ILO menentang Perbudakan (1962)
- Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa (1930)
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
- Konvensi PBB untuk Menghukum Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pada Prostitusi dan lainnya (1949)
- Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Praktik Serupa Perbudakan (1956)
- Konvensi ILO tentang Penghapusan Perbudakan (1957)
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)

- Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (1979)
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi bagi Perempuan/ CEDAW (1984)
- Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989)
- Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Kejahatan lain Tidak manusiawi dan Perlakuan atau Sanksi yang Merendahkan (1987)
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990)
- Konvensi ILO mengenai Bentuk-Bentuk Terburuk untuk Pekerja Anak (1999)
- Resolusi Sidang PBB No 60/164 tahun 2006 tentang Prinsip Dasar dan Pedoman Mengenai Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional atas Hak Asasi Manusia dan Hukum Humanitarian Internasional

2.2

Indikator dan Elemen Perdagangan Orang

Berdasarkan kerangka hukum, baik nasional dan internasional, tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu tindakan, cara, dan tujuan. Berikut ini elemen perdagangan orang yang harus dilengkapi untuk menentukan tindak pidana perdagangan orang.

TINDAKAN

- Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemandahan atau Penerimaan

CARA

- Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

TUJUAN

- Eksploitasi, mengakibatkan orang tereskploitasi
- Eksploitasi tenaga, seksual, perbudakan, berupa perbudakan, penjualan organ tubuh, adopsi ilegal

Elemen dari tindakan terdiri dari adanya indikator proses perekrutan, transportasi, pemindahan. Termasuk penampungan atau penerimaan seseorang. Hanya dibutuhkan satu indikator saja untuk membuktikan elemen tindakan dalam pidana perdagangan orang.

Berikutnya, komponen cara dapat dilihat dari salah satu indikator sebagai berikut: ancaman atau penggunaan kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan memberikan bayaran atau manfaat lain. Sama halnya dengan elemen sebelumnya, hanya dibutuhkan satu indikator untuk membuktikan elemen cara.

Terakhir, elemen eksploitasi yang dapat diindikasikan dari jenis pekerjaan, kondisi kerja, adanya penjualan organ tubuh dan jenis eksploitasi lainnya.

Di Indonesia, kasus perdagangan orang dicirikan dengan beragamnya tindakan dan cara. Sedangkan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi dapat ditemukan dalam beragam modus seperti modus pekerja anak, jerat utang dan eksploitasi seksual. Berikut adalah beberapa tips untuk menggali indikator perdagangan orang.

ISU DAN BAGAIMANA MENILAINYA

• KONTRAK KERJA

- Adakah kontrak/perjanjian kerja?
- Apakah individu tersebut memahami *term and condition* (syarat dan ketentuan) yang disebutkan dalam kontrak kerja?
- Bagaimana proses penandatanganan kontrak kerja dilakukan?

• KEKERASAN

- Apakah ada tanda kekerasan fisik?
- Apakah terdapat tanda kekerasan psikis?

• PASSPOR DAN DOKUMEN LAINNYA

- Adakah kemungkinan pemalsuan dokumen?

• GAJI

- Berapa gaji yang ditawarkan?
- Adakah manfaat lain yang diberikan kepada korban?
- Berapa gaji yang diterima?

• PEKERJA ANAK

- Apakah mereka ditempatkan pada jenis pekerjaan terburuk membahayakan bagi anak sesuai standar ILO?

• UTANG

- Apakah ada perjanjian utang atau persetujuan utang dari individu kepada agen perekrut?
- Jika ada, berapa banyak utang yang diterima dan berapa banyak jumlah yang harus dikembalikan?
- Bagaimana metode pembayarannya?
- Berapa lama pembayaran utang dilakukan?

2.3

Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Kasus Perdagangan Orang

Indonesia memiliki sejarah panjang perdagangan orang yang dapat ditelusuri dari praktik perbudakan di masa kolonial. Masyarakat mengalami kerja paksa selama masa tanam paksa dan pembangunan jalan sejak tahun 1808 dan Jepang di tahun 1942. Saat itu, Indonesia berada dalam masa penjajahan.

Namun perdagangan orang masih terjadi hingga saat ini. Pada awal 1980 dan 1990, mayoritas kasus perdagangan orang di Indonesia berkaitan dengan proses migrasi tenaga kerja. Indonesia dikenal sebagai daerah asal pekerja migran. Awal 2000, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual juga mulai diidentifikasi di beberapa provinsi. Perempuan dan anak perempuan dieksploitasi dalam prostitusi paksa dan terjebak dalam industri wisata seks.

Pada 2018, Gugus Tugas mencatat 297 korban perdagangan orang menerima bantuan hukum, khususnya dalam menuntut pertanggungjawaban sindikat perdagangan orang. Dari jumlah ini, sebanyak 79 persen korban merupakan perempuan (190 orang perempuan dewasa dan 30 persen merupakan laki-laki).

Di tahun yang sama, Kementerian Luar Negeri melaporkan 162 kasus pekerja migran Indonesia sebagai kasus dan menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Jumlah ini mencakup 74 individu diperdagangkan di Timur Tengah, 47 individu diperdagangkan di Asia Timur dan Asia Tenggara, serta 39 individu diperdagangkan ke Afrika. Sementara sisanya merupakan individu yang diperdagangkan ke Asia Tengah dan Selatan, serta Amerika Utara dan Tengah.

Selain itu, IOM Indonesia juga mencatat 130 korban perdagangan orang yang diidentifikasi dan dibantu dengan berbagai layanan bantuan sesuai kebutuhan korban pada 2019. Data IOM juga menunjukkan korban tidak hanya Warga Negara Indonesia, tapi termasuk warga negara asing yang diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Laporan Gugus Tugas PPTPPO pada 2018 menyebutkan kemiskinan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Faktor lainnya yang memengaruhi situasi perdagangan orang adalah tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri dan pengaruh norma sosial di wilayah tertentu di Indonesia. Sebagaimana pada kasus Linda sebelumnya, berbagai faktor seperti kesulitan mengakses pekerjaan, situasi ekonomi keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Linda saling terkait satu sama lain.

Rendahnya tingkat penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat akan migrasi yang aman dan teratur juga berkontribusi pada situasi perdagangan orang di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Laporan Perdagangan Orang 2019, rasio penuntutan dan penegakan hukum perkara perdagangan orang di Indonesia dianggap stagnan dan perlu peningkatan.

Maraknya perdagangan orang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya, kekerasan berbasis gender, dan diskriminasi yang masih berlangsung. Tradisi pernikahan anak, pemaksaan perkawinan, pernikahan kontrak di beberapa wilayah turut menyokong timbulnya perdagangan orang. Selain itu, permintaan pasar kerja atas suplai tenaga kerja dari desa ke kota, dan dari Indonesia ke luar negeri juga menjadi faktor yang berkontribusi memfasilitasi sindikat perdagangan orang beroperasi di Indonesia.

2.4

Dampak Perdagangan Orang

Perdagangan orang terbukti memberikan dampak atas kerugian materi dan non-materi bagi korban. Gaji yang tidak dibayar, kondisi tempat tinggal yang tidak layak adalah beberapa contoh dari kerugian secara material.

Sedangkan kerugian non-materi dapat diidentifikasi dari stigma terhadap korban, kondisi kesehatan, disabilitas fisik, trauma mendalam, bahkan kematian. Perdagangan orang tidak hanya berdampak pada korban secara individu tetapi juga pada keluarga dan masyarakat.

Diskriminasi terhadap korban dan keluarganya mungkin saja timbul sebagai dampak dari perdagangan orang. Di beberapa komunitas, ketidakadilan gender dan diskriminasi dapat menyebabkan pengucilan korban dari keluarga dan masyarakat.

2.5

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencegah dan Menanggulangi Perdagangan Orang

Sejak 2008, Pemerintah Indonesia telah mendirikan Gugus Tugas PPTPPO. Gugus Tugas ini berfungsi mengoordinasikan segala upaya pencegahan dan program bantuan bagi korban perdagangan orang. Melibatkan 18 kementerian, lembaga, dan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gugus Tugas didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No 69/2008.

Gugus Tugas didukung dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penghapusan perdagangan orang, yang diperbaharui setiap lima tahun sekali. Melalui RAN, pemerintah berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan, memperkuat kebijakan dan peraturan, meningkatkan ketersediaan layanan bagi korban, serta memastikan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Rencana ini juga memperkuat koordinasi dan kemitraan antar lembaga, meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk mencegah dan memproses hukum perkara perdagangan orang.

Hak Korban dan Penghukuman Bagi Pelaku: Apa yang Dikatakan Undang-Undang

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2007)

Korban TPPO beserta keluarganya berhak mendapatkan layanan-layanan berikut:

- Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44). Hak ini diberikan juga kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai derajat kedua.
- Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47)
- Hak mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikosial, pemulangan dan reintegrasi
- Hak mendapatkan restitusi (Pasal 48). Restitusi ini adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Restitusi merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis/psikologis/ dan atau kerugian lainnya yang diderita sebagai akibat dari perdagangan orang.

Lebih jauh, undang-undang mendefinisikan pelaku perdagangan orang sebagai jaringan terorganisir, mulai dari pelaku perseorangan, oknum pemerintahan dan penegak hukum dan badan hukum atau korporasi. Sanksi kurungan penjara untuk pelaku perseorangan atau individu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal 150 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah. Sedangkan pelaku korporasi dijera dengan hukuman minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun penjara dan denda minimal 360 juta dan maksimal 1.8 milyar rupiah.

Rekomendasi Bacaan Lebih Lanjut :

- 1 UU Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 2 UU 6/2011 tentang Keimigrasian
- 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten/Kota
- 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

BAB III

PRINSIP UMUM DALAM MEMOTRET KASUS DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA MASSA

PRINSIP UMUM DALAM MEMOTRET KASUS DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI MEDIA MASSA

Sebagai jurnalis, mengidentifikasi tindakan perdagangan orang di sekeliling kita adalah hal penting mengingat perdagangan orang terjadi dalam berbagai bentuk. Dalam konteks eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang terjadi di berbagai sektor pekerjaan yang lekat dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja.

Peristiwa ini dapat terjadi dalam berbagai cara termasuk penahan gaji yang tidak sesuai perjanjian kerja, ketiadaan upah lembur, jam kerja yang panjang, dipekerjakan dari satu pengguna jasa ke pengguna jasa lainnya tanpa persetujuan, dan lain sebagainya. Selain eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang juga dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual dan penjualan organ tubuh.

Kasus eksploitasi seksual kerap melibatkan penipuan lowongan kerja, pengurusan pernikahan beda negara, serta penggunaan pengantin pesanan.

Dalam mengungkap kasus perdagangan orang, Jurnalis sebaiknya memahami konteks dan permasalahan inti dari setiap kasus. Selain mengungkapkan berita, masing-masing jurnalis diharapkan dapat mendukung korban untuk memperoleh dukungan publik dan perlindungan.

Namun saat melakukan hal tersebut, jurnalis tetap harus memperhatikan risiko keselamatan dan kerentanan korban. Jika diabaikan, hal ini dapat berkontribusi menyakiti, mendiskriminasi dan bahkan mengeksploitasi kembali korban atau pun muncul kekerasan baru.

Mengingat pentingnya peran ini, jurnalis sebaiknya melengkapi diri dengan pengetahuan yang komprehensif atas isu perdagangan orang. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, seorang wartawan tidak hanya dapat membantu korban mengadvokasi hak-haknya melalui pengungkapan kisah yang dialami, tapi turut mengungkap pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang muncul.

Jurnalis juga akan berkontribusi menyebarkan informasi pada masyarakat luas mengenai situasi perdagangan orang sebagai sebuah upaya pencegahan. Itu sebabnya jurnalis dilihat sebagai pembawa pesan sekaligus aktor penting dalam melindungi korban. Dengan peran penting yang melekat ini, jurnalis dan aktor media sebaiknya memahami prinsip-prinsip umum dalam mengembangkan konten media terkait dengan perdagangan orang.

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam menyajikan pemberitaan perdagangan orang dan pengungkapan korban perdagangan orang:

1 Deskripsi yang adil tentang perempuan dan laki-laki melalui penghapusan stereotip dan stigmatisasi

Mendeskripsikan sumber cerita, dalam hal ini adalah para korban perdagangan orang, baik perempuan maupun laki-laki, dilakukan dengan menghindari segala bentuk stereotip dan stigmatisasi.

Setiap jurnalis perlu menggunakan istilah dan diksi yang tepat dalam menggambarkan korban dan kasus. Pilihan kata yang kurang tepat dan peka dapat merugikan korban. Contoh yang terjadi, misalnya, mendeskripsikan korban dengan melabeli dengan kata sifat negatif (berperilaku buruk atau tidak bermoral) dapat menyebabkan diskriminasi dari masyarakat. Pengabaian hal ini bisa memunculkan anggapan korban sebagai penjahat.

Misalnya, salah satu surat kabar nasional meliput para remaja korban eksploitasi seksual dengan menuliskan: *“Seorang Gadis Muda Menawarkan Layanan Seksual seharga Rp 500.000/jam”*. Contoh lain dalam suatu headline lain sebuah media cetak: *“RA, seorang pekerja migran ilegal yang menjadi korban dari perdagangan manusia selama lima tahun hanya lulus dari sekolah dasar.”*

Kedua contoh di atas menggunakan bahasa stereotip yang dapat mengarah pada stigmatisasi atau bahkan reviktimisasi. Judul pertama bisa mengarahkan pembaca untuk melihat gadis muda sebagai penjahat, bukan anak yang terjebak dalam industri prostitusi dan dipaksa untuk memberikan layanan seksual. Judul kedua menggambarkan korban sebagai buruh migran yang tidak berpendidikan dan melanggar tata cara migrasi, meski menyebut dirinya sebagai korban perdagangan orang.

Kedua contoh tersebut berdampak negatif bagi korban dan dapat memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam melakukan proses investigasi yang mendalam. Apalagi, dengan *framing* ini, korban bisa berpotensi kurang mendapat dukungan dari masyarakat dalam menuntut haknya.

2 Menghindari generalisasi, setiap individu dan kasus adalah unik

Penting untuk menekankan bahwa setiap orang memiliki pengalaman unik dan kerentanan masing-masing. Maka, setiap jurnalis disarankan menghindari generalisasi korban dan mulai mengidentifikasi kasus dengan pikiran terbuka.

Jika diperlukan, jurnalis dapat merujuk pada kasus atau berita sebelumnya, yang mungkin memiliki elemen serupa sebagai referensi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki kekhususan dan tidak dapat digeneralisasi atau diperlakukan dengan sudut pandang/perspektif yang sama.

3 Mematuhi Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers Indonesia telah menetapkan kode etik wartawan Indonesia melalui Peraturan Majelis Pers No 06/Peraturan-DP/V/ 2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2016 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode etik ini menekankan pertimbangan khusus tentang kerentanan perempuan dan anak serta mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Di antara pasal-pasal yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, di bawah ini adalah beberapa prinsip etika jurnalis dalam menampilkan produk jurnalistik terkait korban dan kelompok rentan.

- a Bersikap mandiri dalam memproduksi berita dengan menjaga keakuratan, keseimbangan, dan netralitas.
- b Bersikap profesional dengan menghormati hak privasi pelapor, berfokus pada fakta, menghargai peristiwa traumatis yang dialami narasumber saat menampilkan gambar, foto, atau suara.
- c Memeriksa ulang informasi dan hindari mencampurkan pendapat pribadi dengan fakta serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.
- d Dilarang membuat laporan palsu, fitnah, dan cabul.
- e Dilarang menuliskan dan mengungkapkan identitas korban pelecehan seksual dan tidak mengungkapkan identitas pelaku anak.
- f Dilarang menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan orang yang lemah, miskin, sakit, disabilitas mental, atau fisik.
- g Melindungi keselamatan dan keamanan pelapor, termasuk menerapkan prinsip kerahasiaan.
- h Menghormati privasi pelapor kecuali untuk kepentingan umum.

4 Menjunjung tinggi etika dan prinsip mekanisme pengumpulan dan pelaporan data

Berdasarkan Pasal 2, 5, 7 dan 9 Kode Etik Jurnalistik, wartawan harus menjunjung tinggi kerahasiaan, privasi, dan perlindungan data. Prinsip ini juga sejalan dengan Protokol Palermo dan Undang-Undang Indonesia nomor 21 tahun 2007 yang sama-sama menekankan perlunya perlindungan data bagi para korban.

5 Menjaga prinsip perlindungan dan mempertimbangkan resiko keamanan dan keselamatan pelapor/korban

Seorang jurnalis wajib memperhatikan dan memprioritaskan keselamatan dan keamanan korban dan informan. Penilaian risiko keamanan dan keselamatan harus dilakukan dalam menyiapkan laporan, mewawancarai responden - termasuk korban, mengungkap berita, serta mempublikasikan hasil liputan ke media sosial.

6 Mengenalinya tingkat rentan korban dan sumber lain

Semua jurnalis harus mampu mengenali kerentanan narasumber, baik korban maupun informan. Setiap korban atau saksi dapat memiliki kerentanan tertentu, dari tingkat individu hingga keluarga/rumah tangga, komunitas/sosial dan tingkat struktural. Maka, setiap jurnalis sebaiknya mengawasi proses peliputan dengan mengidentifikasi kerentanan korban dan menangani beberapa masalah utama yang mungkin diliput sebelum melakukan proses peliputan.

7 Mempromosikan hak-hak korban dan memenuhi kebutuhan khusus dan perlindungan anak korban

Hak korban harus dipromosikan dan diadvokasi melalui produk jurnalistik. Media memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak korban. Itu sebabnya setiap jurnalis disarankan untuk mengadvokasi pemenuhan hak korban dalam pemberitaan TPPO Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, tindakan khusus dan layanan perlindungan harus diberikan saat menangani korban di bawah umur atau informan anak.

BAB IV

LAPORAN KASUS DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KONTEN JURNALISTIK

LAPORAN KASUS DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KONTEN JURNALISTIK

Berikut beberapa tips dalam menyusun dan menampilkan pemberitaan mengenai kasus dan korban perdagangan orang sebagai konten jurnalistik:

1 Merencanakan dan menetapkan tujuan atau sasaran

Sebelum merancang topik dan mengembangkan pemberitaan, seorang jurnalis perlu menyusun rencana, tujuan, dan sasaran laporan. Rencana yang jelas akan membantu jurnalis menyusun laporan/pemberitaan yang komprehensif.

Dalam proses perencanaan ini, penting untuk memiliki informan atau sumber yang seimbang berdasarkan gender. Penting bagi jurnalis untuk membekali diri dengan pengetahuan tentang perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui dokumen kebijakan yang ada, penelitian sebelumnya, model investigasi serupa, dan contoh reportase investigasi lainnya.

Contoh tahapan perencanaan peliputan *indepth reporting* atau investigasi kasus perdagangan orang:

- Pengumpulan informasi awal dari berbagai narasumber.
- Menetapkan *angle* (sudut pandang) liputan.
- Membuat perencanaan proses peliputan (pemilihan narasumber, wilayah peliputan, target pencarian bahan/data di lapangan).
- Menyusun *timeline* (rentang waktu proses peliputan).
- Di tahap akhir, menyusun pembabakan artikel, jika dibagi ke beberapa tulisan. Jika tidak, bisa menyusun kerangka tulisan tentang kasus perdagangan orang berdasar bahan yang diperoleh.

2 Memilih topik, perspektif dan gaya penulisan

Ada beragam model penulisan, sesuai dengan kebutuhan media massa masing-masing. Dalam mengidentifikasi topik dan perspektif, seorang jurnalis sebaiknya mempertimbangkan gaya penulisan produk jurnalistik.

Beberapa laporan akan menggunakan pendekatan investigasi yang akan mempengaruhi gaya penulisan laporan. Selain itu, jurnalis juga dapat menggunakan model *straight news* seperti reportase. Pendekatan dan sudut pandang lainnya adalah pendekatan bercerita. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kisah sukses atau kisah biografi.

3 Mempersiapkan wawancara

Wawancara merupakan bagian terpenting dalam proses peliputan. Ada baiknya menggunakan pendapat ahli yang menguasai konsep dan pendekatan perlindungan sebelum mewawancarai narasumber.

Cara yang sebaiknya dilakukan, misalnya, dengan menyiapkan analisis kebijakan hukum dan melakukan penelitian awal serta bertukar pengetahuan dengan rekan lain. Selain itu, penting juga bagi jurnalis untuk menilai latar belakang informan untuk mengetahui situasi saat ini dan pengalaman traumatis masa lalu sebelum melakukan seluruh proses wawancara dan penulisan.

Setelah semuanya sudah dilakukan, jurnalis diharapkan menyusun daftar pertanyaan. Daftar ini menjadi penting agar proses wawancara tetap berlangsung sesuai dengan konteks peliputan.

4 Proses wawancara

Jurnalis wajib menghargai tiap narasumber yang akan diwawancarai. Apalagi narasumber tersebut merupakan korban atau informan kasus perdagangan orang. Selama proses wawancara, ada baiknya menanyakan bagaimana mengidentifikasi atau menyebutkan atribut sang narasumber ke dalam tulisan. Jika tidak yakin tentang penyebutan, seorang jurnalis harus tetap berkomunikasi dengan hormat dan menunjukkan niat baik.

Selain itu, seorang jurnalis tidak boleh mengajukan pertanyaan tentang topik yang dangkal, misalnya pertanyaan terkait gaya rambut dan pakaian pelapor. Seorang jurnalis harus menghindari klise dan asumsi serta harus meminta klarifikasi tanpa menyisipkan pendapat dan asumsi pribadi kepada informan yang dapat memengaruhi jawaban mereka.

Dalam mewawancarai seorang informan untuk kasus tertentu seperti korban eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, diperlukan pertimbangan khusus. Menurut *Reporting on Sexual Violence Book: A Guide for Journalists*, dalam mewawancarai korban kekerasan seksual, jurnalis harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- Tetap berpegang pada prinsip-prinsip perlindungan: tidak merugikan, nondiskriminasi, menghindari stereotip dan stigmatisasi, menjunjung privasi dan perlindungan data, dll.
- Hormati prinsip persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*). Sebelum wawancara, wartawan harus menjelaskan tujuan wawancara. Informasi tersebut harus mencakup bagaimana data tersebut akan dikumpulkan dan disajikan serta apa harapannya kepada informan. Selain itu, harus ada mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan kemungkinan perselisihan yang mungkin terjadi antara pelapor dan jurnalis. Pelapor dan korban berhak menolak untuk diwawancarai atau ditampilkan dalam gambar atau video apa pun. Atas penjelasan tersebut, wartawan harus mendapat persetujuan tertulis dari korban dan informan. Dalam arti persetujuan tertulis tidak dapat diperoleh, persetujuan lisan melalui rekaman suara dapat digunakan sebagai alternatif. Namun, ini harus menjadi opsi terakhir.
- Tunjukkan empati selama proses wawancara.
- Responsif terhadap kebutuhan informan/korban, termasuk ketika narasumber memutuskan untuk menghentikan proses wawancara.
- Berhati-hatilah dengan foto, suara, dan bau yang dapat memicu kenangan buruk atau memunculkan kembali trauma. Misalnya, seorang informan yang juga merupakan korban/penyintas perdagangan orang mungkin akan mengingat kembali pengalaman buruknya ketika melihat gambar tertentu dan mendengar suara tersebut.
- Bertanya dengan pertanyaan terbuka dan tidak menghakimi yang memungkinkan informan/ korban untuk berbagi cerita.
- Ingatlah bahwa mewawancarai informan yang menjadi korban kejahatan tidak dapat dilakukan dalam format interogasi, tetapi dalam format yang lebih santai dan bersahabat. Model wawancara ini diperlukan untuk memastikan kenyamanan informan dan tidak memicu situasi traumatis.

Dalam mewawancarai informan anak atau anak korban, jurnalis dituntut untuk memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- Anak-anak harus didampingi oleh wali yang dapat mewakili minat mereka selama wawancara (kecuali dalam situasi khusus).
- Jurnalis (pewawancara) harus duduk, berdiri, atau jongkok sedemikian rupa untuk memastikan bahwa wajah jurnalis sejajar dan sejajar dengan wajah anak.
- Wawancara harus dilakukan dengan santai dan ramah lingkungan. Bicaralah dengan lembut, hindari gerakan apa pun (baik suara maupun gerakan) yang menakutkan dan membuat tertekan anak, termasuk kehadiran kamera dan perangkat teknologi lainnya.
- Pertanyaan harus langsung diajukan kepada anak, bukan kepada wali dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Para wali sebaiknya hanya mengawasi dan tidak ikut campur dalam proses wawancara.
- Mematuhi hak anak untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya sendiri.
- Gunakan pertanyaan terbuka untuk menghindari tekanan pada anak.
- Pertanyaan dapat diulang beberapa kali dalam format yang berbeda untuk memeriksa ulang informasi dan memastikan bahwa anak memahami pertanyaan dengan jelas.
- Saat melakukan wawancara terjemahan dengan penerjemah, jurnalis harus mengamati penerjemah dengan cermat dan memastikan terjemahan yang benar (dan terperinci) dari apa yang dikatakan anak. Jangan biarkan penerjemah hanya berfungsi untuk menengahi dan meringkas jawaban anak.

5 Mengumpulkan dokumentasi

Pengambilan foto, gambar, dan video merupakan hal penting dalam melaksanakan peliputan. Selama pengumpulan dokumentasi tersebut, setiap jurnalis harus menerima persetujuan dari informan/korban setelah memberikan informasi dan penjelasan yang rinci tentang konsekuensi jika foto tersebut dipublikasikan, termasuk potensi risiko keselamatan korban.

Wartawan juga perlu memperhatikan kerentanan korban dan menghargai pengalaman traumatis narasumber dalam menampilkan gambar dan foto. Apalagi jika korban merupakan anak di bawah umur. Hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Bagi narasumber yang memiliki pengalaman traumatis, wajah tidak boleh digambarkan. Jika wartawan perlu mendokumentasikan informan, gambar atau video harus diambil dari belakang atau samping dan cukup berfokus pada gerak tubuh mereka.

Selain itu, pedoman serupa juga diterapkan dalam pendokumentasian suara informan atau korban. Meskipun informan dan korban menyetujui perekaman suara, wartawan diharapkan menyiapkan alternatif siaran suara. Informan/korban dapat memutuskan untuk mengungkapkan suara yang sebenarnya atau yang terselubung. Jika opsi terakhir dipilih, jurnalis dapat menggunakan layanan *voice over*. Cara lain, suara dapat diganti dengan teks sebagai metode alternatif.

6 Proses penulisan artikel/publikasi

Penulisan topik perdagangan orang bukan sekadar menuliskan fakta atau peristiwa, tetapi harus menjunjung tinggi etika dalam menulis dengan mengenali kerentanan korban. Dalam proses ini, jurnalis harus memastikan bahwa artikel/laporan/berita mereka akurat dan berdasarkan fakta.

Jurnalis harus mengingat prinsip-prinsip perlindungan yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Seorang wartawan dapat menjalankan prinsip perlindungan dengan senantiasa melindungi data korban, privasi dan kerahasiaan, dengan menghindari diskriminasi, stereotip dan stigmatisasi, dan mengurangi risiko dan kerentanan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelapor/korban. Namun, terkait dengan detail pelaku, jurnalis bisa saja mengungkap identitas, dugaan dan hukuman pelaku.

Proses penulisan merupakan tahapan penting untuk mempresentasikan fakta dan mendapatkan dukungan publik untuk keperluan advokasi. Maka, pemilihan istilah dan frasa yang tepat penting untuk memastikan bahwa kalimat yang dipilih tidak menyiratkan opini dan salah tafsir yang merugikan.

7 Setelah publikasi artikel

Salah satu ukuran penting yang harus dianalisis adalah dampak pemberitaan/cerita/artikel pasca publikasi. Memantau reaksi dan tanggapan publik sangat penting untuk mengevaluasi efek dan hasil pemberitaan. Jika produk jurnalistik mendapatkan tanggapan positif dari khalayak dan publik, hal ini dapat digunakan sebagai salah satu peluang untuk mempromosikan hak korban.

Momentum ini juga dapat digunakan untuk mendukung aparat penegak hukum meningkatkan proses pengungkapan dan penuntutan pelaku. Berdasarkan proses pemantauan ini, jurnalis juga dapat menentukan jaringan dan dukungan yang akan meningkatkan upayanya dalam mempromosikan kepentingan atau isu tertentu. Khususnya kasus-kasus perdagangan orang.

4.1

Sistem Pendukung untuk Jurnalis

Ketika seorang jurnalis memutuskan untuk melakukan investigasi terhadap kasus perdagangan orang, maka sistem pendukung dari rekan sejawat, supervisor, tim redaksi, asosiasi jurnalis, dan perusahaan media itu perlu dibangun. Pengungkapan kasus perdagangan orang juga dapat memengaruhi keselamatan dan keamanan jurnalis karena tindak pidana perdagangan orang kerap dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir. Untuk itu, perlindungan terhadap jurnalis juga perlu diupayakan dan diperkuat.

1. Dukungan sebaya/rekan kerja

Penting untuk mengidentifikasi teman dan rekan kerja yang memiliki minat dan perhatian yang sama pada isu perdagangan orang. Seorang rekan tidak hanya akan memberikan bantuan perlindungan tetapi juga dapat digunakan sebagai mitra untuk mendiskusikan temuan dan menarik kesimpulan dari proses investigasi. Dukungan teman dan rekan kerja dapat diperoleh dari satu lembaga media atau perusahaan media lain yang memiliki minat dan komitmen yang sama terhadap isu perdagangan orang.

2. Tim editorial

Dukungan dari ruang redaksi berkontribusi pada perumusan laporan kasus yang solid. Kerja sama tim yang baik antara reporter di lapangan dan tim redaksi di ruang redaksi penting untuk meliput berita TPPO. Editor juga memiliki kekuatan dalam mempromosikan masalah perdagangan orang dan melatih keterampilan jurnalistik.

3. Asosiasi jurnalis dan organisasi media

Asosiasi jurnalis dan organisasi media biasanya akan mendorong perlindungan jurnalis dalam mengungkap kebenaran dan kasus. Misalnya, AJI berkomitmen untuk melindungi anggotanya dalam menjalankan tugas jurnalistik. Karena perdagangan orang merupakan masalah kejahatan terorganisir, jurnalis perlu bergabung dengan asosiasi atau organisasi yang dapat memberikan layanan perlindungan kepada jurnalis.

4. Perusahaan media massa

Dukungan perusahaan media massa kepada jurnalis sangat penting. Tidak hanya berpengaruh dalam memberikan keamanan selama proses investigasi dan penulisan, juga untuk kelanjutan bantuan perlindungan. Perusahaan media memiliki peran penting dalam semua proses investigasi.

Selain alokasi anggaran, kebijakan dan komitmen perusahaan media terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat sebagai aset. Setiap jurnalis harus dapat mengidentifikasi portofolio perusahaan mediana, perspektif dan rekam jejaknya tentang isu-isu HAM dan khususnya dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang.

Hal yang Boleh dan Sebaiknya Dihindari Jurnalis dalam Mengembangkan Konten Media Terkait dengan Isu Perdagangan Orang



BOLEH

- ③ Menghindari seluruh tindakan yang dapat menyebabkan stereotip, diskriminasi dan stigmatisasi.
- ③ Menghormati hak-hak dan perlindungan korban.
- ③ Pertimbangkan kerentanan informan/korban.
- ③ Mengungkap kebenaran berdasar fakta dan situasi kejadian.
- ③ Memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- ③ Mendapatkan persetujuan korban dengan memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses pengambilan data, risiko, dan keterlibatan korban dalam proses investigasi.
- ③ Menghormati asas praduga tak bersalah dan memprioritaskan prinsip imparial dan netral.
- ③ Mewawancarai korban anak/informan anak ditemani wali anak.
- ③ Menggunakan pertanyaan terbuka.



DIHINDARI

- ③ Menggunakan kata yang menyakitkan, tidak sopan dan cenderung merendahkan (stereotip) dan pelabelan pada individu).
- ③ Menyebarluaskan seluruh data korban tanpa persetujuan.
- ③ Mengeksploitasi kasus yang dialami informan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
- ③ Menulis secara sensasional.
- ③ Memberikan penilaian opini pribadi tanpa bukti.
- ③ Meminta persetujuan tanpa penjelasan.
- ③ Menghakimi dan menyalahkan.
- ③ Menginterview korban/informan anak tanpa didampingi wali.
- ③ Pertanyaan tertutup dan mengarahkan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

CONTOH LAPORAN INVESTIGASI PERDAGANGAN ORANG

SUMBER: TEMPO

INVESTIGASI: Kisah ABK Indonesia Jadi ‘Budak’ Kapal Taiwan

Selasa, 10 Januari 2017 09:20 WIB

Kisah Pilu ABK Indonesia di Kapal Taiwan. TEMPO/Tim Investigasi

TEMPO.CO, Jakarta - Investigasi TEMPO dan media Taiwan The Reporter, mengungkap perlakuan tidak manusiawi terhadap pelaut Indonesia yang bekerja di kapal Taiwan dan berlayar di perairan internasional. Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa para pelaut Indonesia mendapat perlakuan buruk, bekerja lebih dari 20 jam sehari, dan menggunakan buku pelaut palsu.

Karena ilegal, mereka tak terpayungi Undang-Undang Tenaga Kerja Taiwan. Mereka pun tak mendapatkan asuransi kesehatan dan kartu identitas bagi warga asing. Berikut cerita pelaut Indonesia yang menjadi ‘budak’ di kapal Taiwan:

Ajakan naik kapal datang saat Rizki Oktaviana menganggur. Suatu hari, pada 2013, seorang pria di kampungnya di Cirebon, Jawa Barat, bertamu ke rumah. “Dia menjanjikan gaji besar dan bonus dari kapten setiap kapal bersandar,” katanya pada Desember lalu.

Rizky terbuju, tapi ia tak punya uang yang diminta “sponsor”—istilah untuk broker calon pelaut. Calo tersebut meminta Rp 6 juta untuk “biaya administrasi”. Setelah menawar, akhirnya disepakati Rp 2 juta.

Rizky kemudian dibawa ke Bekasi, ke kantor sebuah agen pengiriman anak buah kapal. Di sana ada sekitar 50 orang yang menunggu keberangkatan. Rizky tinggal bersama mereka di ruangan berukuran 3 x 4 meter. Saking sempitnya, tidur pun harus bergantian dan tak leluasa selanjoran. Selama menunggu itu, para calon ABK diminta agen untuk memperbaiki jalan di lingkungan sekitar. Untuk pekerjaan ini, mereka tak dibayar. Mereka justru diminta mengganti ongkos makan sehari-hari sebesar Rp 20 ribu per hari untuk menu ala kadarnya. Biaya akan dipotong dari gaji di kapal.

Pria kelahiran 1990 itu sebenarnya sudah enggan berangkat. Tapi dokumen pelayaran dan tiket sudah telanjur terbit. Rizky diancam agen untuk membayar Rp 25 juta bila tak jadi naik kapal. Diimpit paksaan, ia terpaksa meneken kontrak dengan agen.

Di sinilah tipu-tipu lain terjadi. Kontrak disodorkan malam-malam di bawah cahaya yang temaram. Para calon ABK hanya diberi waktu membaca kurang dari 10 menit. Mereka hanya paham akan menerima gaji US\$ 200 per bulan, tapi tak paham bahwa gajinya akan dipotong sebagai jaminan agar mereka tak kabur. Karena diberi waktu secuil, ketentuan lain seperti gaji akan hangus bila tak menyelesaikan kontrak alpa dicermati.

Pada hari-H, Rizky akhirnya terbang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di perairan sekitar tempat itu, kapal Homsang 26 asal Taiwan sudah menunggu. Di atas kapal, mimpi-mimpi yang diobral “sponsor” sirna. Tujuh bulan Rizky dan ABK lain bekerja seperti budak: bekerja lebih dari 20 jam sehari, makan seadanya, dan disiksa bila terlihat malas.

Baca cerita selengkapnya di majalah
Tempo pekan ini dengan liputan utama berjudul
“Budak Indonesia di Kapal Taiwan”.
ANTON SEPTIAN

LAMPIRAN 2

CONTOH PENYAJIAN BERITA LANGSUNG

Anak di Bawah Umur Dijadikan PSK Kalijodo, Pasutri Dibekuk

Tia Fitriyyah

06 Mar 2014, 18:20 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya membongkar tindak kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking* di Kalijodo, Jakarta Utara. Tersangka dalam kasus ini merupakan sepasang suami istri berinisial DU dan SS.

"*Human trafficking* beberapa anak, remaja. Mereka dijanjikan kerja di toko Jakarta. Dibawa dan ditempatkan suatu tempat, ternyata tempat lokalisasi atau pelacuran di Kalijodo," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Menurut Rikwanto, modus dari *human trafficking* ini yakni dengan menjanjikan pekerjaan sebagai pelayan toko. Namun ternyata remaja-remaja tersebut malah dilokalisasi ke kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Di sana tersangka memperkerjakan mereka sebagai PSK.

Dengan menggunakan jasa beberapa perantara, kedua tersangka melakukan rekrutmen terhadap sejumlah perempuan dewasa, sampai anak di bawah umur. Mereka berasal dari berbagai daerah antara lain DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Salah satu mereka tidak setuju, kemudian bertemu seseorang dan melapor ke Polda. Saat ini telah berhasil diamankan ada 8 wanita, 3 masih di bawah umur dalam penyekapan pekerja seks komersial," ujar Rikwanto.

Saat ini tersangka sudah diperiksa dan telah ditahan. "Mereka diancam sanksi dalam Undang- Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 2 ayat 2 dengan ancaman 15 tahun," tandas Rikwanto. (Ismoko Widjaya)

LAMPIRAN 3

CONTOH PENYAJIAN DENGAN STORYTELLING

PERDAGANGAN MANUSIA:**Perlindungan di Titik Nadir**

Oleh: Sonya Hellen Sinomnor - 9 Maret 2018

Perlakuan eksploitatif terhadap PRT dan pengasuh sulit dipantau: mereka mengalami kekerasan di balik jeruji rumah.

JAKARTA, KOMPAS- Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang terus terjadi di Indonesia. Sejumlah perempuan di Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta, beberapa tahun terakhir, menjadi korban perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau kawin kontrak dengan pria dari China. Hal tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan pada perempuan dan penegakan hukum kasus itu.

Selain kekerasan fisik dan psikis, sejumlah korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan juga mengalami kekerasan seksual. Beberapa korban berhasil melarikan diri dan bisa dipulangkan ke Tanah Air setelah meminta tolong kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), konsulat jenderal, ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

"Selama ini ada laporan kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan, tetapi aparat penegak hukum masih menganggap kasus itu sepele," kata Ketua Umum Dewa Pimpinan Nasional SBMI Hariyanto, Rabu (10/7/2019), di Jakarta.

Hariyanto mencontohkan, laporan dugaan TPPO di Jawa Barat. Kepolisian Daerah Jabar menegaskan, hal itu masuk TPPO, tetapi Mabes Polri menilai kasus itu tak memenuhi unsur TPPO. Akibatnya, pelaku leluasa mencari korban. Mereka menerjunkan calo (makcomblang) ke daerah untuk mendekati para perempuan dengan iming-iming ekonomi membaik jika menikah dengan warga China.

Potret lemahnya perlindungan perempuan dan penegakan hukum atas kasus TPPO juga tergambar dalam *US Trafficking in Persons Report 2017* (Kaleidoskop Perlindungan WNI yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Tahun 2017).

Keluarga Tak Mampu

Perempuan yang diincar rata-rata dari keluarga tak mampu, seperti keluarga petani. Ada pula dari keluarga bermasalah, misalnya orang tua bercerai. Para korban menerima tawaran calo karena ingin mengubah hidup mereka. Apalagi, sebelumnya ada orang sekitar mereka menikah dengan warga asing dan ekonominya membaik.

Menurut Mardiana Maya Satrini, Satgas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MAHARANI Singkawang, korban perdagangan orang rata-rata dari keluarga tidak mampu.

Seperti yang dialami M (24) dari Pontianak, korban TPPO dengan modus pengantin pesanan yang berhasil dipulangkan ke Indonesia akhir Juni 2019 setelah disiksa suami dan keluarganya.

M berasal dari keluarga tak mampu. Kesehariannya membantu bibinya di sawah. Ibunya tidak bekerja. Adik-adiknya ada yang bekerja di warung kopi dan toko mebel, tetapi penghasilannya tak seberapa. Tawaran dari makcomblang untuk dinikahkan dengan pria asal China membuat M menerimanya dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Apalagi, dia dijanjikan bisa mengirim uang kepada orang tuanya di Pontianak dan bisa pulang ke Indonesia setiap saat. "Katanya setelah sampai di Shijiazhuang, tiga bulan kemudian akan ada perkawinan resmi. Tapi itu tak pernah terjadi," ujarnya.

Saat baru tiba di China, dirinya dipaksa melayani suaminya meski sedang haid. Mertuanya tak terima dan menelanjinginya, lalu menghukumnya tidur semalaman di luar rumah, padahal musim dingin. Setelah itu, hari-harinya penuh dengan kesengsaraan karena disuruh bekerja membuat kerajinan dan gaji diambil mertua.

Begitu juga F (31), warga Singkawang, Kalimantan Barat, korban perdagangan orang yang menikah dengan warga Taiwan. Keluarganya menggarap tanah sewaan dan tinggal di rumah sewa sederhana di pinggir kota Singkawang. Penghasilan berjualan buah dan sayuran tak seberapa untuk menopang kehidupan mereka.

Kondisi itu membuat ia nekat berangkat ke Taiwan pada 2005 demi memperbaiki ekonomi keluarga. Namun, setelah di Taiwan, ia tak diperlakukan selayaknya istri oleh suaminya.

SBMI menangani kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan sejak 2016. Hingga kini, organisasi itu menangani kasus dari 23 korban TPPO dengan modus pengantin pesanan dengan pria asal China. Mayoritas korban (20 orang) asal Kalbar (Pontianak, Sintang Sambas, Sanggau, Mempawah, Kubu Raya, dan kabupaten lain), sisanya dari Jabar, Banten, dan DKI Jakarta.

Para korban adalah perempuan berwajah Tionghoa daratan berusia 20-30 tahun. Dari 20 korban yang mengadu pada SBMI, 10 orang di antaranya berhasil dipulangkan ke Indonesia, 6 korban masih di China (termasuk 2 orang yang berada di KBRI Beijing). Beberapa korban hanya mengantongi visa kunjungan dan tak menjalani perkawinan resmi di Indonesia ataupun di China.

Jaringan pelaku TPPO modus pengantin pesanan bekerja dengan rapi. Pelakunya berada di dua negara. Pelaku di China mencari pria China yang butuh perempuan, sedangkan pelaku di Indonesia ada tiga kelompok. Mahadir, Ketua DPC SBMI Mempawah, mencontohkan jaringan di Kalbar bertugas merekrut korban, mengatur pertunangan, dan mengurus dokumen di daerah; pelaku di Jakarta mengurus visa dan pemberangkatan korban ke China.

"Ini jadi bisnis besar karena keluarga pengantin kena biaya Rp 400 juta hingga Rp 500 juta. Padahal, korbannya hanya diberikan uang mahar Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sisanya biaya perekrutan, tunangan, dan urus dokumen. Mereka punya penghubung di Jakarta, termasuk saat mengurus visa," ujar Bobby, Sekjen DPN SBMI.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia R. Danes mengatakan, modus perdagangan orang canggih dan sulit diputus mata rantainya.

" Menurut Thaufik Zulbahary, komisioner Komnas Perempuan, isu perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan luput dari perhatian publik. "Jika pernikahan menjadi modus TPPO, itu harus dicegah dan penegakan hukum harus dilakukan agar ada efek jera pada pelaku," katanya.

REFERENSI

1. AJI and European Commission, *Election and Election Politics, Journalist Guidelines to Cover Critically and Objectively*, AJI and European Commission, Jakarta 2006.
2. Farid, Mohammad, *Why Are They Trafficked?*, Journal of Women No. 51, 2007.
3. Guild, Elspeth., Grant, S., Groenendijk, C.A., *Migrant Human Rights in the 21st Century* (Dahana, Bambang., Trans), Migrant Care, Jakarta 2017.
4. Harsono, Andreas., *9 Elements of Journalism*, Monitoring paper, USA 2001
5. ILO, UNICEF, UNGIFT, *Training Manual for Fighting Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation, Facilitators' Guide*, United Nation, 2009.
6. IOM, *Guidelines for Law Enforcement and Victim Protection in the Handling of Criminal Acts of Trafficking in Persons*, IOM, Indonesia Jakarta 2018.
7. Indonesia Anti Trafficking Task Force, *Annual Report of the Anti-Trafficking Task Force (2018)*, ATTF, Jakarta 2018.
8. Laksono, Dandhy Dwi, *Investigative Journalism: Tricks and Experiences of Indonesian Journalists Making Investigative Coverage in Print, Radio and Television Media*, Bandung: Kaifa, Bandung 2010.
9. Lismartini, Endah, Afrida, N., Manan, A., *Guidelines for Coverage and Preaching of Children*, AJI and UNICEF, Jakarta 2020.
10. Luviana., Subiyanto, E.B., *Child-friendly Journalism*, AJI and UNICEF, Jakarta 2007.
11. Manan, Abdul., Can, E., Kustiah., Musdalifah., Yuliasuti, D., *Journalist Code of Conduct*, AJI, Jakarta 2014.
12. Migrant Care, *Projection of Indonesian Migrant Worker Issues in Data Based Analysis*, Migrant Care, Mampu, 2020.
13. Minnesota Coalition Against Sexual Assault (MNCASA), *Reporting on Sexual Violence: A Management of Trafficking in Persons*, Minnesota Coalition Against Sexual Assault (MNCASA), USA. 2013.
14. Press Council Regulation, *Guidelines for Child Friendly News (Regulation-DP/II/2019)*, , Press Council, Jakarta 2019.
15. Press Council, *Cyber Media Guidelines*, Press Council, Jakarta 2012.
16. Swita, Donna., Tjakrawinata, D., Fanani, E., Luviana, *Training Modules for Journalists*, Women's Solidarity, CEDAW Working Group Indonesia and UN Women, Jakarta 2013.
17. White, Aidan., *Ethical Journalism Network*, International Center for Migration Policy Development (ICMPD), 2017.
18. Zulbahary, Taufik., Padijaya, R., *Trafficking and Policy*, Journal of Women No. 68, 2010.

